

## Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Buton Selatan

The Performance of the Election Supervisory Body in the Implementation of the 2019 Elections in South Buton Regency

Suharjono<sup>1\*</sup>, Rahmawati<sup>2</sup>, La Ode Syaiful Islamy H.<sup>3</sup>

<sup>1\*2,3</sup> Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Sulawesi Tenggara, Indonesia

e-mail:

\* Corresponding Author

### INFORMASI ARTIKEL

Print ISSN : 2302-254X

Online ISSN : 2963-4628

**Kata kunci:** Kinerja, Inovasi, Kecepatan, akurat, Kerjasama, Bawaslu

**Keywords:** *Performance, Innovation, Speed, accuracy, Cooperation, Bawaslu*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mengekspalansi kinerja Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Peneliti berperan sebagai instrumen utama. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder, informan dipilih dengan menggunakan teknik purposif sampling. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis data dianalisis dengan menyiapkan data dan mengorganisir data, mereduksi data dan menyajikan data. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konformabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama kinerja Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 telah dilaksanakan secara baik dengan tetap mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, namun terdapat pengawas pemilu pada tingkat desa yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Kedua Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu masih memiliki keterbatasan inovasi. Inovasi Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu lebih pada inovasi layanan publik dan itupun masih terbatas. Trik dan strategi untuk mensukseskan pemilu masih sebatas pengawasan dan tindakan yang selama ini pernah dilakukan oleh Bwaslu. Ketiga Bawaslu Buton Selatan telah bekerja sesuai dengan jadwal dan ketentuan waktu pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, namun waktu yang digunakan terbatas sehingga keputusan yang diambil cenderung dipaksakan. Keputusan diambil terkadang memaksakan keadaan dan kurang memperhatikan kondisi yang berdampak buruk pada keputusan. Keempat Keakuratan kinerja Bawaslu Buton Selatan dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan sudah akurat walaupun masih terdapat kekurangan. Kelima Bawaslu menjalin kerjasama yang baik dengan pihak Kepolisian Kabupaten Buton, Kejaksaan, Gakkumdu, organisasi kemasyarakatan lainnya.

*This study aims to describe and externalize the performance of the South Buton Regency Bawaslu in the implementation of the 2019 elections. The method used is descriptive qualitative. The researcher acts as the main instrument. Data sources are primary data and secondary data, informants were selected using purposive sampling technique. Data was collected using interview, observation and documentation techniques. Technical data is analyzed by preparing data and organizing data, reducing data and presenting data. Data validity checks were carried out by testing credibility, transferability, dependability and conformability. The results showed that first, Bawaslu's performance in organizing the 2019 elections had been carried out well by still referring to its main tasks and functions, but there were election supervisors at the village level who did not understand their main tasks and functions properly. Second, Bawaslu in organizing elections still has limited innovation. Bawaslu's innovation in the implementation of elections is more on public service innovation and even then it is still limited. Tricks and strategies for the success of elections are still limited to supervision and actions that have been carried out by Bwaslu. Third, Bawaslu South Buton has worked in accordance with the schedule and time provisions for monitoring, preventing and prosecuting election violations, but the time used is limited so that the decisions taken tend to be forced. Decisions taken sometimes force the situation and pay less attention to conditions that adversely affect the decision. Fourth, the accuracy of South Buton Bawaslu's performance in conducting supervision, prevention and prosecution is accurate, although there are still shortcomings. Fifth Bawaslu established good cooperation with the Buton Regency Police, Prosecutor's Office, Gakkumdu, other community organizations.*

## PENERBIT

Universitas Dayanu Ikhsanuddin,  
Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 124,  
Kode Pos 93721 Baubau,  
Sulawesi Tenggara, Indonesia.  
Email: [jurnaladm2110@gmail.com](mailto:jurnaladm2110@gmail.com)

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

### Latar belakang

Kinerja merupakan bentuk tanggungjawab organisasi atas capaian yang diperoleh. Semakin baik organisasi di kelola, semakin baik pula kinerjanya, sebaliknya organisasi yang tidak dikelola secara profesional akan berdampak pada kinerja organisasi. Oleh karena itu kinerja dapat dipahami sebagai kegiatan pengelolaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, (Wibowo 2017, 3). Untuk mengetahui kinerja organisasi berjalan dengan baik diperlukan penilaian kinerja organisasi. Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat memberikan kontribusi untuk memperbaiki dan menjaga kinerja, Harvard (2002) dalam (Wibowo 2017).

Dalam organisasi pelayan publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu dalam memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Pengukuran kinerja penting bagi pihak pemberi amanah maupun penerima amanah. Bagi pemberi amanah, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai kinerja para manajer sektor publik, sedangkan bagi yang diberi amanah pengukuran kinerja digunakan sebagai media untuk akuntabilitas dan kepercayaan publik, selain itu sebagai umpan balik untuk mengetahui prestasi mereka, (Mahsun 2016)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut disusun sebagai respon dari dinamika demokratisasi di Indonesia. Menjelang Pemilu 2014 silam, beberapa pihak sempat mengajukan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan beberapa peraturan Pemilu tahun 2014, termasuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu pihak yang mengajukan gugatan atas Undang-Undang Pemilu 2014 ini adalah Effendy Ghazali yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, (Idris & Sweinstani, 2017:145)

Dalam melaksanakan tugas secara nasional Bawaslu telah menyelesaikan berbagai sengketa pemilu. Berdasarkan kewenangan penyelesaiannya, total permohonan yang diajukan di Bawaslu berjumlah 43 Permohonan, Bawaslu Provinsi 172 Permohonan, dan Bawaslu Kabupaten/Kota 596 Permohonan. Pada tingkat Provinsi, Permohonan penyelesaian sengketa terbanyak terjadi di Provinsi Papua dengan total 13 Permohonan, sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota permohonan penyelesaian sengketa terbanyak terjadi di Kabupaten/Kota Paniai, Gowa dan Banggai Kepulauan masing-masing sebanyak 12 Permohonan, (Bawaslu 2018).

Untuk Sulawesi Tenggara sebelumnya lahirnya Undang-Undang No 7 tahun 2017 kinerja Bawaslu Sulawesi tenggara ditemukan banyak kendala seperti ditemukan Form C6 yang tidak terdistribusi sebanyak 18.461 surat, 8 kasus politik uang, 28 pelanggaran ASN, 120 penertiban alat peraga, pemungutan suaran ulang rekomendasi pengawas 4 usulan, pelanggaran administrasi 5 kasus, pelanggaran etika 7 kasus, pelanggaran hukum 45 kasus, (Bawaslu 2018, 333).

Selain itu dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Buton selatan Bawaslu menemukan dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Buton Selatan, pada tanggal 17 April 2019 telah melakukan pleno terhadap penelitian hasil investigasi/pengawasan di naikan status sebagai Temuan Pengawas Pemilu, Temuan diregister dengan nomor 05/TM/PL/KAB/28.17/IV/2019 tertanggal 17 April 2019 atas Dugaan Pelanggaran Pemilu lainnya yang dilakukan oleh oknum anggota ASN (aparatur sipil Negara) yang terjaring Razia di depan Mapolsek Batauga pada hari Selasa Tanggal 16 April 2019 pukul 23.00 wita di temukan uang dan kartu nama calon anggota DPRD Sulawesi tenggara, (Laporan Bawaslu Buton Selatan, 2019).

Selain itu Bawaslu Buton Selatan selama pemilu 2019 telah melakukan proses penanganan pelanggaran sebanyak 9 (sembilan) kasus temuan pelanggaran Pemilu berupa 5 (lima) kasus dugaan pelanggaran pidana Pemilu, 2 (dua) kasus pelanggaran administrasi Pemilu, serta

pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ad hoc dan Pelanggaran hukum lainnya masing-masing 1 (satu) kasus, (Laporan Bawaslu 2019).

Menurut Purnamasari, Kahfi & Rahman, 2015) bahwa peran masing-masing lembaga penyelenggara pemilu belum berjalan cukup optimal, di mana masing-masing pelaksanaan pemilu masih ditemukan beberapa kendala yaitu terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu dan KPU. Selain itu penyelenggara pemilu masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, (Roisyah dan Abidin, 2019). Menurut (Chairiyah 2016) “Pemilukada serentak di berbagai daerah di Sumatera Barat, terdapat sejumlah masalah antara lain perbedaan perlakuan terhadap calon serta tidak cermat dan tidak telitinya para penyelenggara pemilu. Profesionalitas penyelenggara Pemilukada di berbagai daerah di provinsi Sumatera Barat masih diragukan”.

Dari data empiris diatas nampak bahwa ada masalah tanggungjawab badan pengawas pemilu dalam penyelenggaraan pemilu 2019. Masalah tanggungjawab tersebut erat kaitannya dengan kinerja Bawaslu dalam mensukseskan pemilu legislatif 2019. Untuk itu kinerja Bawaslu perlu ditelaah, hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui kinerja Bawaslu dan menjadi bahan evaluasi penyelenggara pemilu.

Untuk mengetahui kinerja Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu 2019 dapat di lihat dari beberapa aspek yaitu pemahaman atas tupoksi, Inovasi, kecepatan kerja, keakuratan kerja dan kerjasama, (Muhammad 2008). Pemahaman atas tupoksi yaitu bawahan harus terlebih dahulu paham tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya inovasi artinya pegawai harus memiliki inovasi yang positif dan menyampaikan pada atasan serta mendiskusikannya pada rekan kerja tentang pekerjaan. Semakin inovatif suatu penyelenggaraan pemerintahan, semakin besar pula manfaat, sebuah nilai tambah bagi masyarakat, Kimberly dalam (Holidin & Hariyati, 2016). Pada sisi lain inovasi tidak hanya sebatas solusi melainkan berkontribusi secara signifikan dalam peningkatan efektifitas, efisiensi serta kualitas pelayanan publik, IDeA dalam (Holidin & Hariyati 2016). Selanjutnya ketepatan kerja dipahami bahwa dalam menjalankan tugas kecepatan kerja harus diperhatikan dengan menggunakan mengikuti metode kerja yang ada. Disamping cepat juga harus tepat sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Sedangkan keakuratan kerja yaitu dalam melaksanakan tugas tidak hanya cepat, namun dalam menyelesaikan tugas karyawan juga harus disiplin dalam mengerjakan tugas dengan teliti dalam bekerja dan melakukan pengecekan ulang. Kelima unsur indikator kinerja merupakan tolak ukur penting untuk mengetahui kinerja penyelenggara pemilu.

Selain itu untuk mengukur kinerja dapat merujuk pada beberapa aspek. Sebagaimana dikatakan (Robbins 2006, 260) indikator kinerja dapat diukur melalui, yaitu kualitas (mutu). Kinerja Bawaslu dapat diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan dimana proses hasil kerja mendekati titik kesempurnaan. Selain itu perlu melihat kuantitas (jumlah). Jumlah target yang diharapkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, produksi yang dihasilkan dapat dalam bentuk siklus kegiatan yang terselesaikan.

Terkait dengan organisasi publik seperti Bawaslu penting menilai kinerjanya dalam pemilihan umum tahun 2019 hal ini dimaksudkan untuk menjadi bahan evaluasi lembaga penyelenggara pemilu. Selain itu, penilaian kinerja Bawaslu penting untuk mengetahui seberapa baik pekerjaan individual melakukan pekerjaan dalam hubungannya dengan tujuan yang diberikann. Maksud utama penilaian kinerja adalah mengkomunikasikan tujuan personal, memotivasi kinerja, baik, memberikan umpan balik konstruktif dan menetapkan tahapan untuk rencana pengembangan efektif (Harvard Busines Essensial, 2006) dalam (Wibowo 2017, 188).

Selanjutnya penilai kinerja penting karena penilaian berguna untuk memberikan umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kekurangan, potensi yang pada akhirnya berguna untuk menentukan jalur, rencana dalam pengembangan karier. Bagi organisasi hasil penilaian prestasi kerja bermanfaat untuk pengambilan keputusan tentang berbagai hal seperti kebutuhan

program pelatihan, rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi, sistem imbalan dan keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia secara efektif, (Priyono 2010, 191).

Adapun fokus penelitian yaitu bagaimana kinerja Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019. Adapun dimensinya yaitu; *Pertama* bagaimana pemahaman penyelenggara pemilu (Bawaslu) Kabupaten Buton Selatan atas tupoksi. *Kedua*; bagaimana Inovasi penyelenggara pemilu (Bawaslu) Kabupaten Buton Selatan dalam menyelesaikan tupoksi dan masalah pelaksanaan pemilu. *Ketiga*; bagaimana kecepatan kerja penyelenggara pemilu (Bawaslu) Kabupaten Buton Selatan. *Keempat*; bagaimana keakuratan kerja Bawaslu Kabupaten Buton Selatan yaitu dalam melaksanakan tugas tidak hanya cepat, namun disiplin dalam mengerjakan tugas dengan teliti dalam bekerja dan melakukan pengecekan ulang. Dan *kelima*; bagaimana kerjasama yaitu kemampuan dalam bekerjasama dengan rekan kerja lainya seperti bisa menerima dan menghargai pendapat orang lain.

## KAJIAN PUSTAKA

### Teori Kinerja dalam konteks administrasi publik

Teori kinerja erat kaitanya dengan manajemen publik sebagaimana yang dikatakan (Buschor 2013) bahwa manajemen kinerja merupakan dimensi baru dalam manajemen publik. Dalam konteks ini nampak bahwa kinerja merupakan ruang lingkup atau bagian yang erat kaitannya dengan manajemen. Dalam teori administrasi publik, kinerja merupakan wilayah kajian Manajemen Publik Baru (MPB). Sebagaimana yang dikatakan (Verbeeten and Speklé 2015, 1) bahwa New Public Management (NPM) telah membimbing reformasi sektor publik selama lebih dari 25 tahun. Posisinya pada desain pengendalian manajemen yang efektif bersandar pada tiga ide utama: (1) peningkatan kinerja memerlukan budaya berorientasi pada hasil yang menekankan hasil daripada input atau proses; (2) organisasi sektor publik perlu untuk memperkenalkan manajemen kinerja berdasarkan target, pemantauan dan insentif; dan (3) organisasi sektor publik harus mendesentralisasikan hak keputusan dan mengurangi ketergantungan mereka pada aturan dan prosedur.

Selain Adam Smith terdapat ilmuwan lain yang menelaah kinerja organisasi yaitu Charles Babbage (1792 -1871). Charles Babbage (Mardalena 2017) pertama kali mengusulkan adanya pembagian kerja berdasarkan spesialisasi pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan tertentu, sehingga pekerjaan di buat rutin dan lebih mudah dapat dikendalikan dengan alat yang sekarang kita ketahui sebagai kalkulator. Babbage tertarik pada prinsip efisiensi dalam pembagian tugas dan perkembangan prinsip-prinsip ilmiah untuk menentukan seorang manajer harus memakai fasilitas, bahan, dan tenaga kerja supaya rnenapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Disamping itu Babbage sangat memperhatikan faktor manusia, dia menyarankan sebaiknya ada semacam sistem pembagian keuntungan antara pekerja dan pemilik pabrik, sehingga para pekerja memperoleh bagian keuntungan pabrik, apabila mereka ikut menyumbang dalam peningkatan produktivitas. Beliau menyarankan para pekerja selayaknya menerirna pembayaran tetap atas dasar sifat pekerjaan mereka, ditambahkan dengan pembagian keuntungan, dan bonus untuk setiap saran yang mereka berikan dalam peningkatkan produktivitas.

Selanjutnya kinerja dapat dipahami sebagai gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi, (Mahsun 2016, 25). Pendapat serupa disampaikan Armstrong dan Baron (1998) dalam (Wibowo 2017, 7) bahwa “kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi”. Sedangkan menurut (Robbins,1996) dalam (Sundari 2019, 16–17) “kinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan (Ability=A), motivasi (motivation=M) dan kesempatan (Opportunity=O) atau Kinerja =  $f(A \times M \times O)$ ; artinya: kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi dan kesempatan”.

Memahami kinerja dapat dilihat pada beberapa aspek antara lain, aspek yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu berkaitan dengan apa yang dihasilkan individu atas capaian yang telah direncanakan, sedangkan kinerja organisasi terkait dengan hasil kerja individu dalam suatu organisasi untuk mencapai cita-cita yang direncanakan. Artinya bahwa kinerja individu dan organisasi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Maier (1965) yang dikutip (Ratnasari 2019, 1) bahwa kinerja sebagai suatu keberhasilan dari suatu individu dalam suatu tugas dalam pekerjaannya. Pendapat Maier terhadap kinerja lebih berorientasi pada prestasi individu dalam suatu organisasi. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa dalam suatu organisasi terdiri dari individu-individu yang bekerja sesuai dengan tugas yang diamanatkan. Ketika individu tersebut berhasil menjalankan tugasnya, maka individu tersebut dapat dikatakan berprestasi atau memiliki kinerja yang baik. Oleh karena itu secara individual kinerja merupakan tanggungjawab individu terhadap pekerjaan, membantu mendefinisikan harapan kerja, mengusahakan kerangka kerja bagi supervisor dan saling berkomunikasi, (Wibowo 2017, 44).

Sedangkan kinerja organisasi dapat dipahami sebagai *outcome* atau hasil pembangunan yang dapat diciptakan oleh suatu organisasi atau badan yang memberikan kontribusi tertentu terhadap proses pembangunan secara keseluruhan, (Sjafrizal 2014, 262). Dalam konteks ini kinerja berkenaan dengan pengelolaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, (Wibowo 2017, 43).

### **Indikator Kinerja**

Untuk mengetahui kinerja, baik kinerja individu, kinerja kelompok dan kinerja organisasi diperlukan alat ukur kinerja. Alat ukur kinerja dapat dilihat dari indikator kinerja. Mengukur kinerja dapat dilihat dari berbagai perspektif diantaranya adalah aspek akuntabilitas. Selain itu kinerja juga dapat dilihat dari aspek efektifitas dan efisiensi program. Sedangkan menurut (Wibowo 2017, 86) indikator kinerja atau *performance indicators* kadang-kadang dipergunakan secara bergantian dengan ukuran kinerja (*performance measures*), namun banyak pula yang membedakannya. Pengukuran kinerja berkaitan dengan hasil yang dapat dikuantitatifkan dan mengusahakan data setelah kejadian. Sementara indikator kinerja dipakai untuk aktivitas yang hanya dapat ditetapkan secara lebih kualitatif atas dasar perilaku yang dapat diamati.

Serupa dikatakan (Mahsun 2016, 71) bahwa pengukuran kinerja dan indikator kinerja terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung sehingga bentuknya bersifat kuantitatif.

Menurut BPKP (2000) dalam (Mahsun 2016, 71) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan / atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sementara Lohman (2003) dalam (Mahsun 2016) mendefinisikan indikator kinerja sebagai suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Walaupun terdapat perbedaan alat ukur atau indikator kinerja, namun pada prinsipnya indikator kinerja sangat penting guna mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Mengukur indikator kinerja tiap-tiap unit-unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan, (Mahsun 2016, 73).

Oleh karena itu untuk menentukan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen biaya pelayanan, penggunaan, kualitas dan standar pelayanan, cakupan pelayanan dan kepuasan pengguna, (Mahsun 2016). Sedangkan menurut (Robbins 2006, 260) indikator kinerja dapat diukur melalui kualitas (mutu), kuantitas (jumlah), ketepatan waktu, efektivitas dan efisiensi. Mengukur derajat kesesuaian penghasilan output dengan menggunakan biaya serendah mungkin. Menurut (Kasmir 2016, 208–10), indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan ada enam, yaitu kualitas (mutu), kuantitas (jumlah), Waktu (jangka waktu), kerja sama antar karyawan, penekanan biaya, dan pengawasan.

Selanjutnya menurut (Muhammad 2008, 195) indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai yaitu: (a) Pemahaman atas tupoksi. Dalam menjalankan tupoksi, bawahan harus terlebih dahulu paham tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. (b) Inovasi. Memiliki inovasi yang positif dan menyampaikan pada atasan serta mendiskusikannya pada rekan kerja tentang pekerjaan. (c) Kecepatan kerja. Dalam menjalankan tugas kecepatan kerja harus diperhatikan dengan menggunakan mengikuti metode kerja yang ada. (d) Keakuratan kerja yaitu dalam melaksanakan tugas tidak hanya cepat, namun dalam menyelesaikan tugas karyawan juga harus disiplin dalam mengerjakan tugas dengan teliti dalam bekerja dan melakukan pengecekan ulang. (e) Kerjasama yaitu kemampuan dalam bekerjasama dengan rekan kerja lainnya seperti bisa menerima dan menghargai pendapat orang lain.

## METODE PENELITIAN

### Desain penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, untuk mengetahui suatu fenomena tertentu yang kemudian menjadi ide atau gagasan-gagasan terhadap apa yang dilihat. Untuk dapat mengetahui secara detail terhadap suatu fenomena membutuhkan metode yang tepat agar fenomena yang dilihat dapat dideskripsikan, oleh karena itu desain penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif.

Alasan menggunakan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini karena adanya permasalahan atau isu yang perlu di eksplorasi, kebutuhan untuk memahami yang lebih detail dan lengkap tentang Kinerja Bawaslu Kabupaten Buto Selatan, ingin memberdayakan individu untuk dapat menceritakan peristiwa dan permasalahan yang ada, ingin memahami konteks atau lingkungan bagaimana masyarakat berpartisipasi, selain itu rumusan masalah penelitian lebih cocok menggunakan metode kualitatif, (Creswell, 2014)

Penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan dimaksud adalah penelitian yang tujuan utamanya adalah memberikan gambaran dengan menggunakan kata-kata serta untuk menyajikan profil (persoalan), klasifikasi jenis, garis besar tahapan guna menjawab pertanyaan bagaimana dan ada apa dengan kinerja Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh oleh peneliti di lapangan dari sumber aslinya yaitu melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui laporan penelitian, jurnal, artikel, referensi, dokumen yang tidak diterbitkan dan berita dari media, (Sugiyono 2017, 234). Sumber data yang dapat di jadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini yaitu;

Pertama; Informan kunci (*key informan*), merupakan orang yang dianggap tepat dan bisa dipercaya untuk memberikan sumber data utama yang diperlukan dalam mengungkap fenomena atau masalah yang hendak diteliti. Hal ini di maksudkan untuk memilih informan yang benar-benar relevan dan kompeten dengan masalah penelitian. Pemilihan informan di pilih secara *purposive* (*purposive sampling*) atau sengaja. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua Bawaslu. Kedua; sumber peristiwa yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian-kejadian dan situasi sosial yang berkaitan dengan masalah atau fokus penelitian yang diteliti yaitu kinerja Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019. Dan ketiga sumber dokumen yaitu sebagai sumber data lainnya yang bersifat melengkapi data utama yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian, antara lain meliputi; catatan-catatan dan dokumen-dokumen resmi Bawaslu berupa; a) Profil Bawaslu, dan laporan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan tahun 2019.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut: (1) Teknik pertama yaitu wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan pihak informan. Agar memudahkan proses wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara agar lebih

terfokus. Aktivitas dalam kegiatan wawancara adalah membuat catatan wawancara, menulis hasil wawancara, merekam hasil wawancara, diskusi melalui tatap muka, (Creswell 2014). Proses wawancara, peneliti lebih menempatkan diri sebagai peneliti dan bukan sebagai anggota Bawaslu. Sebelum wawancara dilaksanakan peneliti terlebih dahulu memberikan informasi tentang maksud dan tujuan kehadiran peneliti. Peneliti juga telah memberi informasi bahwa yang diwawancarai seputar kerja Bawaslu. (2) Teknik kedua yaitu observasi yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian dengan mengamati peristiwa yang terjadi, melakukan pencatatan terhadap pengamatan dan dokumen yang diperoleh. Dalam proses pengamatan peneliti menempatkan diri sebagai partisipan dan sebagai pengamat, (Creswell 2014). (3) Ketiga adalah dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dari dokumen-dokumen laporan Bawaslu dan informasi lain yang diperlukan.

Adapun teknik yang digunakan dalam analisis data penelitian ini dilakukan dengan tiga strategi; pertama, menyiapkan dan mengorganisasikan data (yaitu data teks seperti transkrip atau data gambar seperti foto) untuk dianalisis kedua, mereduksi data dan terakhir (ketiga), menyajikan data (Creswell 2014). (a) Menyiapkan dan mengorganisasikan data yaitu proses menyediakan data yang diperlukan dalam penelitian seperti data teks (transkrip), data gambar atau foto kegiatan Bawaslu Buton Selatan termasuk data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi diorganisir atau disortir sehingga data tersebut benar-benar diperlukan untuk disajikan. (b) Mereduksi data yaitu kegiatan dalam mengkode data dan peringkasan data Bawaslu Buton Selatan. Data dipilah antara yang diperlukan dan yang tidak diperlukan untuk disajikan dalam penelitian. (c) Menyajikan data yaitu proses mengorganisir data dan penyajian data setelah data-data tersebut dianggap valid. Data disajikan dalam bentuk dideskripsikan dan dieksplanasi setelah verifikasi data. Penyajian data ini dilakukan dengan menghubungkan antara data satu dengan data yang lainnya sehingga saling menguatkan.

Untuk menjamin validitas data yang disajikan dalam penelitian kualitatif maka dilakukan proses keabsahan data. Ada empat kriteria dalam pemeriksaan keabsahan data yaitu kredibilitas (kepercayaan), transferabilitas (keteralihan), dependabilitas (ketertanggung-jawaban) dan konformabilitas (kepastian), (Moleong 2002, 175).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pemahaman Bawaslu atas tugas pokok dan fungsinya**

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bawaslu mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan. Kualitas pelaksanaan tupoksi tergantung pada kemampuan anggota Bawaslu dalam memahami tupoksinya. Semakin baik pemahaman anggota Bawaslu terhadap tupoksinya semakin baik pula kinerja institusi, sebaliknya ketika anggota Bawaslu tidak memahami tupoksinya maka akan berdampak pada kinerjanya.

Pendapat diatas dapat dipahami bahwa penilaian kinerja pegawai dari pendekatan tugas pokok bukanya hanya sebatas aturan main kerja atau sistem kerja melainkan berhubungan dengan pemberian insentif. Artinya bahwa pelaksanaan tanggungjawab berdasarkan pada tugas pokok bukan semata-mata agar tugas terlaksana dengan baik, tidak tumpang tindih pekerjaan namun ada manfaat lain yang harus diperoleh pegawai atas kemampuan melaksanakan tugas pokoknya yaitu pemberian insentif.

Mengacu pada temuan diatas secara teoretis relevan dengan pendapat Weber yang disitir (Sitepu 2011) bahwa dalam organisasi yang kompleks dibutuhkan 6 karakteristik atau ciri dasar: "1) Sistem hierarki otoritas yang jelas 2) Divisi kerja berdasarkan spesialisasi. 3) Sistem aturan yang lengkap mencakup hak, tanggungjawab, dan kewajiban personil. 4) Prosedur yang sempurna untuk performa kerja. 5) Impersonalitas (bukan perseorangan) dalam hubungan organisasional manusiawi. 6) Seleksi dan promosi personil atas dasar kompetensi teknikal".

Karakteristik organisasi tersebut merupakan unsur penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Bawaslu sebagai salah satu organisasi sektor publik dalam menjalankan tupoksinya

pentingnya memperhatikan unsur sistem hirarki dan otoritas. Hal ini penting agar tidak terjadi konflik antara organisasi penyelenggara pemilu. Hirarki terkait keputusan yang diambil harus pada level pengambil keputusan bukan pada level bawah (desa). Pada level bawah (pengawas tingkat desa) lebih pada bagaimana mengkoordinasi temuan-temuan dilapangan pada tingkat kecamatan dan Bawaslu Kabupaten untuk diambil sebuah keputusan).

Kepatuhan Bawaslu pada tupoksi merupakan suatu keharusan karena karakter yang diharapkan dalam suatu organisasi sektor publik adalah organisasi yang memiliki karakter yaitu 1) Kontinuitas tergantung pada ketaatan pada peraturan, 2) Area kemampuan di mana pekerja berbagi dan bekerja untuk tujuan tertentu dibawah pimpinan yang telah ditetapkan, 3) Prinsip-prinsip hierarki, 4) Aturan-aturan baik itu norma maupun prinsip-prinsip teknikal, 5) Pemisahan administratif antara karyawan dan pemilik atas alat-alat produksi, 6) Pemisahan kepemilikan pribadi dan peralatan organisasi, 7) Sumber daya bebas dari kontrol luar, 8) Struktur di mana tidak satupun administrator dapat memonopoli posisi-posisi personil, 9) Seluruh tindakan administrasi, aturan, prinsip, dsb dinyatakan secara tertulis, (Goldhaber, 1993) dalam (Sitepu 2011).

Apa yang dilakukan Bawaslu Buton Selatan terhadap kepatuhan pada tupoksinya pembagian kewenangan melainkan terkait aturan-aturan atau norma-norma kelembagaan penyelenggara pemilu dalam rangka mensukseskan pemilu yang jujur dan adil. Kita dapat membayangkan apa yang akan terjadi ketika norma-norma atau aturan kelembagaan Bawaslu dan KPU serta Gakkumdu yang tumpang tindih. Pastinya akan berdampak pada kinerja organisasi penyelenggara pemilu secara keseluruhan.

Hal ini sesuai temuan penelitian terdahulu bahwa kinerja pegawai dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang kondusif, motivasi kerja yang tinggi, kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni serta disiplin kerja yang tinggi, (Roissyah and Abidin 2019). Selain itu organisasi publik perlu “pembagian kerja diperlukan dalam rangka meningkatkan produktivitas dengan meningkatnya keterampilan dan kecekatan tiap-tiap pekerja, menghemat waktu yang terbuang dalam pergantian tugas, dan menciptakan mesin dan penemuan lain yang dapat menghemat tenaga kerja”, Smith dalam (Mardalena 2017).

### **Inovasi Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu 2019**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu masih memiliki keterbatasan inovasi. Inovasi Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu lebih pada inovasi layanan publik yaitu melibatkan masyarakat penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan dan itupun masih terbatas. Trik dan strategi untuk mensukseskan pemilu masih sebatas pengawasan namun belum pada perluasan informasi dan pendidikan politik. Idelanya Bawaslu lebih inovatif lagi dalam menekan berbagai tindakan yang melanggar aturan kepemiluan.

Namun demikian apa yang dilakukan oleh Bawaslu Buton Selatan tergolong telah berinovasi walaupun bersifat inkremental. Pada prinsipnya “inovasi dapat meliputi penciptaan kembali atau adaptasi dari suatu inovasi dilokasi lain, konteks pada periode waktu” (Basuki 2018, 178). Inovasi yang sifatnya adaptasi dikategorikan sebagai inovasi *incremental radical innovation* atau sebagai inovasi tambahan, (Basuki 2018). Mengacu pada pendapat diatas, nampak bahwa apa yang telah dilakukan Bawaslu Buton Selatan dalam penyelenggaraan pemilu legislatif 2019 telah berinovasi. Inovasi dengan memanfaatkan pelajaran dari pengalaman yang lain, mengamati apa yang telah sukses dilakukan ditempat kerja lain dan berusaha mengadopsi pengalaman tersebut untuk digunakan dalam konteks lokal, (Juwono 2019).

Perlunya inovasi pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu terkait tingkat kepentingan pemilih dan pemangku kepentingan lainnya. “Inovasi terikat oleh politik dan kewajiban moral untuk menyebarkan solusi baru sekaligus solusi yang lebih baik kepada masyarakat secara keseluruhan sehingga sehingga memungkinkan untuk mendapat manfaat yang maksimal, (Torfing & Triantafillou, 2016:8) dalam (Juwono 2019:197).

Inovasi sektor publik khususnya Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu merupakan faktor yang vital dalam menjawab tantangan dari persoalan pemilu dan perubahan perilaku

pemili sekaligus menjaga kualitas pelayanan sektor publik yang diberikan kepada masyarakat. Tuntutan masyarakat akan kualitas pemilu terus berkembang mendorong Bawaslu untuk terus berinovasi untuk menemukan hal-hal baru yang dapat mengimbangi tuntutan publik.

Dalam ilmu administrasi publik inovasi sektor publik yang diperkenalkan dalam paradigma *New publik manajemen* dan *new public governance* telah menggaungkan reformasi pelayanan publik. Hal ini dikarenakan adanya persepsi yang umum dikalangan masyarakat mengenai sektor publik yang seringkali kaku, ketinggalan zaman, dan tidak fleksibel, (Juwono 2019). Oleh karena itu sektor publik dalam hal ini Bawaslu perlu merubah pola yang selama ini normatif kearah yang lebih inovatif. Inovasi Bawaslu dalam pengawasan dan penindakan masih cenderung kaku.

Menurut Marin dan Bermejo (2015:713) dalam (Juwono 2019) “inovasi sebagai hal baru atau peningkatan signifikan dari pelayanan, komunikasi ataupun metode organisasi. peningkatan signifikan dalam praktik operasional (baik terkait produk, layanan ataupun dalam struktur pendukung)”. Selanjutnya “inovasi yang berhasil adalah menciptakan dan implementasi dari proses, produk, pelayanan serta metode penyampaian baru yang menghasilkan peningkatan terkait dengan hasil efisien, efektivitas atau kualitas secara signifikan, (Albury, 2005:51) dalam (Juwono 2019).

Dalam proses penyelenggaraan pemilu Bawaslu sebetulnya dapat melakukan berbagai inovasi baik dari aspek kelembagaan maupun dari aspek pelayanan. Menurut Windrum 2008:8-11 dalam (Juwono 2019) bahwa inovasi sektor publik dapat dilakukan melalui; “*pertama* layanan yaitu terkait pengenalan layanan baru atau peningkatan kualitas pelayanan yang sudah ada. Hal ini terkait semua inovasi yang melibatkan perubahan karakteristik dan desain layanan. *Kedua*, inovasi dalam hal pemberian layanan yang melibatkan cara-cara baru atau mengubah penyampaian layanan atau cara interaksi kemasayarakat dengan tujuan menyediakan layanan publik tertentu. *Ketiga*, inovasi administratif dan organisasi yang dilakukan dengan merubah struktur organisasi dan rutinitas. *Keempat*, inovasi konseptual adalah pengembangan pandangan baru yang menantang asumsi pendukung produk layanan, proses, dan bentuk layanan yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan pada semua tingkat dan melibatkan pengenalan misi baru, pandangan, tujuan, strategi dan alasan baru”.

### **Kecepatan kerja Bawaslu**

Hasil penelitian diketahui bahwa Bawaslu Buton Selatan telah bekerja sesuai dengan jadwal dan ketentuan waktu pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, namun waktu yang digunakan terbatas sehingga keputusan yang diambil cenderung dipaksakan. Keputusan diambil terkadang memaksakan keadaan dan kurang memperhatikan kondisi yang berdampak buruk pada keputusan.

Kecepatan kerja dapat diukur dengan melihat tingkat waktu atau daya tanggap atas tugas atau sikap responsifitas atas tanggungjawab yang harus diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Selain itu kecepatan kerja dapat dipahami sebagai kemampuan dalam mengerjakan tugas secara cepat dan berkelanjutan dalam waktu sesingkat mungkin. Artinya bahwa kecepatan kerja erat terkaitnya dengan pemanfaatan waktu secara maksimal dalam menjalankan tugas. Kecepatan kerja pegawai sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan. Hal sama ketika Bawaslu dalam menjalankan tugasnya, prinsip kecepatan kerja dan akurat menjadi perhatian.

Kecepatan kerja Bawaslu dalam menjalankan tugas lebih mengacu pada jadwal yang telah ditentukan dan penindakan atas dugaan pelanggaran sesuai jadwal yang ditetapkan. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu bekerja melakukan pengawasan menyesuaikan dengan jadwal kegiatan KPU. Selain menyesuaikan dengan jadwal KPU, Bawaslu juga mengacu pada regulasi yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu.

Dokumen kegiatan Bawaslu pada pelaksanaan pemilu.

NO	Kegiatan Rapat Koordinasi di Kabupaten Buton Selatan			
	Waktu	Jenis Kegiatan	Pelaksana kegiatan	Unsur Peserta/ yang mengikuti Kegiatan
1.	09 s.d 10 Februari 2019	Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.	Bawaslu Kab. Buton Selatan	1. Panwascam Se-Busel 2. Kasek Panwascam 3. Staf Panwascam 4. Staf Kabupaten
2.	27 s.d 28 Februari 2019	Rapat Koordinasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019	Bawaslu Kab. Buton Selatan	1. Komisioner Panwascam 2. PPK Buton Selatan 3. Partai Politik 4. Pers 5. GAKKUMDU 6. Staf Kabupaten
3.	21 Maret 2019	Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	Bawaslu Kab. Buton Selatan	1. Kepolisian 2. Satpol PP 3. Kesbangpol 4. PPK se-Buton Selatan

Sumber: Data sekunder laporan Bawaslu tahun 2019.

Menurut (Muhammad 2008) dimeni kecepatan kerja terkait dengan bagaimana pemanfaatan waktu yang ditetapkan terhadap waktu untuk menghasilkan barang atau layanan dalam pelaksanaan tugas pokok. Artinya bahwa kecepatan kerja memiliki limit waktu yang telah ditentukan, seperti yang telah ditetapkan oleh bawaslu dalam melakukan pemutusan dugaan pelanggaran pemilu, bawaslu memiliki batas waktu sampai 2 (dua) hari. Hal inilah yang oleh Fadel Muhammad perlu diperhatikan dalam mengukur kinerja pegawai. Pentingnya pembatasan waktu pelaksanaan sengketa agar sistem kinerja organisasi berjalan dengan baik.

Menurut T.R. Michel kecepatan (*Promptness*), yaitu kecepatan bekerja yang diukur oleh tingkat waktu, sehingga pegawai dituntut untuk bekerja cepat dalam mencapai kepuasan dan peningkatan kerja, (Haryanti 2017). Lebih lanjut T.R. Michel menjelaskan ketepatan waktu adalah batas waktu dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, dimana waktu untuk menyelesaikan pekerjaan telah ditetapkan sebelumnya sehingga setiap melakukan kegiatan terdapat tenggang waktu yang telah menjadi acuan dalam suatu organisasi. Kecepatan waktu merupakan ukuran untuk setiap pegawai, misalnya apakah pegawai mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau dapat menyelesaikan kegiatan lebih cepat dari tenggang waktu yang ditetapkan.

Pendapat T.R Michel diatas relevan dengan tindakan apa yang dilakukan oleh Bawaslu Buton Selatan dalam pengawasan, pencegahan dan penindakan dugaan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu dalam melakukan rapat koordinasi misalnya diendakann 2 hari, artinya Bawaslu menyelesaikan pekerjaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan agar pekerjaan yang dikerjakan dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Sebagaimana dalam (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, 2004) kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.

Mengukur kinerja pegawai melalui dimensi ketepatan waktu merupakan satu kesatuan unsur dalam mengukur kinerja sektor publik. Sebagaimana dikatakan (Wibowo 2017) bahwa pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan mengkalasifikasikan ukuran kerja yaitu produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, cycle time (jumlah waktu yang diperlukan, pemanfaatan sumber day dan biaya. Lebih lanjut (Wibowo 2017) ketepatan waktu menyangkut apakah orang melakukan apa yang dikatakan akan dilakukan.

## Keakuratan kerja Bawaslu

Kinerja bawaslu dalam menjaga keakuratan data pemilu masih terdapat kekurangan dan perlu ditingkatkan. Bawaslu juga menemukan beberapa dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan hasilnya putusan Bawaslu tersebut terbukti dan dibenarkan KPU. Mengacu dari temuan diatas dapat diketahui bahwa kinerja Bawaslu Buton Selatan dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan sudah akurat walaupun masih terdapat kekurangan. Selain itu semua temuan Bawaslu selama pemilu 2019 setelah di putusan bersama selalu dimenangkan Bawaslu.

Kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari berbagai perspektif diantaranya adalah tingkat keakuratan kerja. Dalam organisasi sektor publik (Bawaslu) keakuratan kerja dapat di lihat bagaimana kinerja organisasi sesuai dengan tupoksi atau mengerjakan suatu tugas secara cepat disiplin dan tepat sesuai sasaran. Selain itu akurasi kinerja terkait seberapa besar capaian kerja yang telah dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan. Selain itu, keakuratan kerja tidak hanya cepat, namun dalam menyelesaikan tugas karyawan juga harus disiplin dalam mengerjakan tugas dengan teliti dalam bekerja dan melakukan pengecekan ulang” (Muhammad 2008).

Materi temuan oleh Ketua dan Anggota dan Anggota Panwascam Lapandewa adalah “terkait terhadap Pengumuman Nomor: 179/PP.05-Pu/7415/KPU-Kab/XI/2018 Tentang hasil seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu Tahun 2019 melalui aplikasi WA Group Panwascam Se-Buton Selatan. khususnya untuk daftar calon anggota PPK Kecamatan Lapandewa. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 79B huruf a angka 1 dan angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum”, Dokumen Laporan Bawaslu Buton Selatan 2019.

Temuan lain Bawaslu adalah “temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Penemu Ketua dan Anggota Panwascam Lapandewa (Hardi Kamaru, Sahril Hanas dan Asna La Ami ), pada tanggal 16 Januari 2019 dan telah diregistrasi dengan nomor : 02/TM/PL/ADM/KAB/28.17/I/2019, dan Temuan diregister dengan nomor 01/TM/PL/KAB/28.17/X/2018 tertanggal 24 Oktober 2018 atas Dugaan Pelanggaran kampanye menggunakan fasilitas negara, membagikan souvenir, dan membagikan bahan kampanye” (Laporan Bawaslu 2019).

Dalam rangka mendukung kinerja Bawaslu maka hendaknya penguatan kewenangan Bawaslu disertai perbaikan dibebberapa aspek vital lainnya, seperti perbaikan regulasi mengenai kelembagaan dan penyelenggaraan pemilu yang memberikan ruang ketegasan pada Bawaslu yang lebih ideal dalam penindakan pelanggaran pemilu.

Kinerja organisasi publik dapat diukur dengan memperhatikan unsur keakuratan kerja yaitu ketepatan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, artinya apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana kegiatan dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana dikatakan (Keban 2014) bahwa penilaian kinerja organisasi dapat dilakukan dengan memperhitungkan ketepatan (*accuracy*), agar kerja akurat maka perlu melibatkan banyak penilaian. Terkait penilain dari keakuratan kerja (Keban 2014) menjelaskan bahwa kedepan dalam menilai atau mengukur kinerja organisasi dapat dilakukan dengan pendekatan *governance*.

Pentingnya alat ukur kinerja sektor publik agar dapat menentukan efektivitas kerja suatu organisasi. hal berkaitan dengan capain kerja. “Apabila pengukuran hasil kerja dilakukan secara salah, maka memperbaiki lingkungan, motivasi dan kemampuan merupakan hal yang sia-sia. Rendahnya kinerja disebabkan oleh kesalahan atau ketidakefektifan dalam mengukur. Oleh karena itu, penilaian kinerja harus dilakukan secara akurat atau tepat dan benar agar tidak mendatangkan kesimpulan yang salah”, (Keban 2014;218). Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan melihat hasil, dimana yang dinilai adalah ketepatan atau akurasi yaitu kesesuaian antara harapan atau rencana. “Ketepatan kerja secara populer biasa disebut efektivitas (*effectiveness perspective*). Parameter yang digunakan adalah hasil apa dan berapa yang dapat dinikmati

(ketepatan jenis dan jumlah produk/peayanan), siapa yang mengambil manfaat dan berapa yang menikmati hasil tersebut, (Martin & Kettner, 1996) dalam (Keban 2014:222).

Ketepatan kerja atau dalam istilah populer dalam ilmu administrasi yaitu “efektivitas yang mengandung makna melakukan sesuatu dengan benar. Manejer yang memilih tujuan yang tidak tepat atau akurat adalah manejer yang tidak efektif. Efektivitas merupakan kunci sukses organisasi. sebelum memfokuskan pada efisiensi kita harus yakin telah menemukan hal yang benar untuk dilakukan”, (Wibowo 2017:89).

Mengukur kinerja sektor publik dari pendapat (Wibowo 2017) penting memperhatikan ketepatan kerja, bukan hanya aspek efisiensi. Orientasi efisiensi yang dominan dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik akan berdampak pada rendahnya efektivitas kinerja sektor publik. Oleh karena itu prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan sektor publik harus selalu berbarengan, karena keduanya saling keterkaitan. “Efisiensi terkait dengan melakukan sesuai dengan cara yang benar dan efektivitas berkaitan dengan melakukan sesuatu hal yang benar”, Peter Drucker dalam (Wibowo 2017).

Dalam hal ini, kinerja sektor publik dalam perspektif ketepatan atau akurasi kerja yaitu melakukan sesuatu pekerjaan bukan hanya terkait penghematan biaya melainkan adanya cara yang benar dan yang dikerjakan benar. Cara kerja yang benar namun yang dikerjakan tidak benar tidak akan memberikan kontribusi yang signifikan pada kinerja sektor publik. Selain itu kinerja sektor publik yang dikerjakan benar namun cara kerja yang tidak benar maka tidak memberikan pembelajaran administrasi sektor publik yang benar.

### **Kerjasama Bawaslu pada pemilu 2019**

Mengacu pada hasil penelitian ditemukan bahwa Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah menjalin kerjasama yang baik dengan pihak Kepolisian Kabupaten Buton, Kejaksaan, Gakkumdu, organisasi kemasyarakatan lainnya. Kerjasama dengan organisasi formal dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Bawaslu. Kerjasama tersebut dilakukan dengan tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Kerjasama tersebut sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu. Struktur Gakkumdu Buton Selatan dari unsur Kejaksaan Negeri Buton Selatan berdasarkan keputusan Ketua Bawaslu Buton Selatan no.018 tahun 2019. Keputusan ini dibuat sebagai legalitas kerja unsur kejaksaan dalam penindakan pelaksanaan pemilu.

**Tabel. 1 SK Bawaslu kerjasama Bawaslu dengan Kejaksaan**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN GAKKUMDU
1.	EKO RIENDRA WIRANTO, SH	KEJARI BUTON	PENASEHAT
2.	HAMRULLAH, SH	KASI PIDUM	PEMBINA
3.	RAWATAN MANIK, SH., MH	KASI PIDSUS	KOORDINATOR
4.	BENNY UTAMA, SH	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
5.	NUR RAHMAT, SH	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
6.	ANUGRAH KARINA SURYANEGARA, SH	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
7.	HARNAYATI, SH	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA

Sumber: Laporan Bawaslu 2019

Selain dari unsur kejaksanaan Bawaslu Buton Selatan bekerjasama dengan Kepolisian Polres Kabupaten Buton yang melibatkan beberapa anggota. Banyaknya anggota kejaksanaan sebagai Gakkumdu karena disesuaikan dengan regulasi dan beban kerja Bawaslu. Pentingnya kuantitas Gakkumdu agar laporan dugaan pelanggaran pemilu cepat diproses.

Temuan diatas relevan dengan temuan penelitian sebelumnya sebagaimana temuan (Handala 2020) dan (Setiawan, Ulfah, and Bachtiar 2020) bahwa Bawaslu RI dalam menjalankan fungsi pengawasannya melakukan hubungan antar lembaga yaitu: (1) Lembaga Pemerintah, (2) Non Government Organization (NGO), (3) Perguruan Tinggi, dan (4) Media. Dalam menjalankan hubungan antar lembaga tersebut telah diimplementasikan dalam Network Governance yaitu membentuk persepsi/interpretasi, menentukan aktor/sumberdaya, dan membangun institusi/norma.

Hasil temuan penelitian ini sebagaimana dalam Pasal 486 butir (1) UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit dijelaskan dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksanaan Agung Republik Indonesia. Para anggota Gakkumdu sendiri berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksanaan Agung Republik Indonesia. Lembaga tersebut bekerjasama dengan Bawaslu dalam rangka penegakkan hukum ketika terjadi pelanggaran pemilu. adanya kerjasama yang baik antara lembaga Bawaslu dengan lembaga Kepolisian dan Kejaksanaan dalam pelaksanaan pemilu 2019 juga sebagaimana temuan (Solihah, Bainus, and Rosyidin 2018) bahwa adanya persepsi yang sama antara Bawaslu dan pihak-pihak yang tergabung dalam sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) terkait jenis-jenis pelanggaran pemilu dan mekanisme penindakannya.

Hal ini menunjukkan adanya kerjasama Bawaslu dengan lembaga penegak hukum dalam penyelenggaraan pemilu 2019. Kerjasama Bawaslu dengan lembaga lain dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dimaksudkan agar hasil pemilu dapat terlaksana secara jujur dan adil. Kerjasama diharapkan agar hasil atau outcome pemilu dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan politik, maka tidak menutup kemungkinan banyak pendapat sinis terhadap kinerja Bawaslu. Pendapat sinis terhadap kinerja Bawaslu jika tidak didukung oleh kerjasama dengan lembaga lain diantaranya kepolisian dan kejaksanaan maka tingkat kepercayaan publik terhadap Bawaslu akan menurun.

Sebagaimana dikatakan (Ranto and Abbas 2019) bahwa ada dugaan yang menjadi masalah dalam pemilu yaitu mekanisme kerjasama partisipatif sepertinya hanya bersifat "formalitas" yang cenderung untuk memenuhi target kejar tayang. Oleh karena itu pelaksanaan pemilu perlu memperhatikan partisipasi publik secara esensial bukan sebatas memenuhi unsur kelayakan pelaksanaan pemilu.

Selain kerjasama lintas lembaga dalam rangka meningkatkan kinerja Bawaslu Buton Selatan, maka kerjasama internal organisasi juga perlu di bangun dengan baik. Internal dimaksud adalah antara unit-unit kerja Bawaslu dan individu-individu dala lembaga Bawaslu. Pentingnya membangun kerjasama dalam suatu organisasi adalah agar program kerja atau rencana kerja dapat dilaksanakan secara terkoordinir. Selain itu kinerja organisasi tidak terlepas dari kinerja individu atau orang-orang dalam organisasi. Dalam "organisasi modern menghendaki keterlibatan pegawai dalam setiap kegiatannya, karena dengan keterlibatan membuat mereka merasa dihargai, merasa memiliki, merasa lebih bertanggungjawab dan pada gilirannya meningkatkan kinerjanya"(Wibowo 2017).

## KESIMPULAN

Mengacu pada temuan penelitian maka dapatlah disimpulkan bahwa: (1) Kinerja Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dalam penyelenggaraan pemilu legislatif 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, namun terdapat pengawas pemilu pada tingkat desa yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik. selain itu Bawaslu Buton Selatan telah menggunakan atribut kewenangan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang profesional,

berintegritas, demokratis, jujur dan adil. (2) Inovasi kerja Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu masih terbatas. Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu lebih pada inovasi layanan publik melalui pembentukan posko pengaduan DPT dan itupun masih terbatas. Trik dan strategi untuk mensukseskan pemilu masih sebatas pengawasan dan tindakan yang selama ini pernah dilakukan oleh Bawaslu. Idelanya Bawaslu lebih inovatif lagi dalam menekan berbagai tindakan yang melanggar aturan ke pemilu. (3) Kecepatan kerja Bawaslu Buton Selatan sesuai dengan jadwal dan ketentuan waktu pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, namun waktu yang digunakan terbatas sehingga keputusan yang diambil cenderung dipaksakan. Keputusan diambil terkadang memaksakan keadaan dan kurang memperhatikan kondisi yang berdampak buruk pada keputusan. (4) Keakuratan kinerja Bawaslu Buton Selatan dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan sudah akurat misalnya pembuatan keputusan atas pelanggaran pemilu di Kecamatan Lapandewa dan Kecamatan Batauga, walaupun masih terdapat kekurangan. Selain itu semua temuan Bawaslu selama pemilu 2019 setelah di putuskan bersama dan selalu dimenangkan Bawaslu. (5) Kerjasama Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu telah terjalin baik dengan pihak Kepolisian Kabupaten Buton, Kejaksaan, Gakkumdu, organisasi masyarakat lainnya. Kerjasama dengan organisasi formal dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Bawaslu. Kerjasama tersebut dilakukan dengan tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, Johanes. 2018. *Administrasi Publik Telaah Teoretis Dan Empiris*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Bawaslu. 2018. 1 *Bawaslu Dalam Angka Pilkada Serentak 2018*. Jakarta.
- Berkelanjutan, Yang Lebih. 2009. *Yang Lebih Berkelanjutan*.
- Buschor, E. 2013. "Performance Management in the Public Sector: Past, Current and Future Trends." *Tékhné* 11(1): 4–9. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tekhne.2013.05.005>.
- Chairiyah, Sri Zul. 2016. "Masalah Profesionalisme Penyelenggara Pemilu (KPU) Dan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilukada Serentak 2015 Di Sumatera Barat (Kultur Lokal Dan Pemilu Berintegritas)." *Jurnal ETIKA & PEMILU* 2(Kemandirian, Integritas, Kredibilitas): 68–78.
- Creswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset (Memilih Diantara Lima Pendekatan*. pertama. ed. Syaiduddin Zuhri qudsi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Defny Holidin & Desy Hariyati. 2016. "Hubungan Antara Reformasi Birokrasi Dan Inovasi Sektor Publik." In *Reformasi Birokrasi Dalam Transisi*, ed. Desy Hariyati & Eka Sri Sunarti Defny Holidin. Jakarta: Kencana, 29–37.
- Dwivedi, Joseph G. Jabbara & O.P. 2002. *Akuntabilitas Pelayanan Publik*. Terjemahan. ed. Heru Puji Winarso. Malang: Kominef Press.
- Handala, Andi Setiawan & Hilmi. 2020. "Pemilihan Umum Serentak." *Jurnal Academia Praja* 3(2): 322–40.
- Haryanti, Titik. 2017. "Pengaruh Motivasi Berprestasi Terhadap Kinerja Guru Di Smk Tunas Pemuda." *Research and Development Journal of Education* 4(1): 44–52.
- Juwono, Amy Y.S. Rahayu & Vishnu. 2019. *Birokrasi & Governance (Teori, Konsep Dan Aplikasinya)*. Depok: Rajawali Press.
- Kasmir. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori Dan Praktek)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori Dan Isu)*. ketiga. Jogyakarta: Gava Media.
- Laporan Bawaslu. 2019. *Laporan Akhir Penganan Pemilu Tahun Tahun 2019*. Batauga.
- Mahsun, Mohamad. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. pertama. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

- Mardalena, Sarinah &. 2017. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur negara *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.Pan/2/2004*. Republik Indonesia. <https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Lain/keputusan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-nomor-kep25mpan22004-609>.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja rosda karya.
- Muhammad, Fadel. 2008. *Reinventing Local Government*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Priyono. 2010. *2 Zifatama Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: zifatama publisher.
- Ranto, and Moh.Rafli Abbas. 2019. "Dilema Pengawasan Gardu Partisipatif Pemilukada : ( Studi Tentang Efektifitas Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 )." 1(2): 101–24.
- Ratnasari, Sri Langgeng & Yenni Hartati. 2019. *Manajemen Kinerja Dalam Organisasi*. pertama. Jakarta: Qiara Media.
- Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Indeks, Kelompok Gramedia.
- Roissyah, Finda, and Agus Zainal Abidin. 2019. "KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ( Studi Kasus Pada Panwascam Sukun Kota Malang )." 13(5): 72–78.
- Setiawan, Andi, Irma Fitriana Ulfah, and Rizqi Bachtiar. 2020. "Jejaring Kelembagaan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019." *Resolusi* 3(1): 15–28.
- Sitepu, Yovita Sabarina. 2011. "Paradigma Dalam Teori Organisasi Dan Implikasinya Pada Komunikasi Organisasi." *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL* 1(2): 83–91.
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajagrafindo persada.
- Solihah, Ratnia, Arry Bainus, and Iding Rosyidin. 2018. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis." *Jurnal Wacana Politik* 3(1): 14–28.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sundari, Sri. 2019. *Manajemen Kinerja*. Bogor: Universitas Pertahanan.
- Verbeeten, Frank H.M., and Roland F. Speklé. 2015. "Management Control, Results-Oriented Culture and Public Sector Performance: Empirical Evidence on New Public Management." *Organization Studies* 36(7): 953–78.
- Wibowo. 2017. *Manajemen Kinerja*. 12th ed. Depok: Rajagrafindo persada.